



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 004/PL.01.2-Kpt/7402/KPU-Kab/II/2021

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021
PERIODE BULAN FEBRUARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf (l) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 11 tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Konawe tahun 2021 Periode Bulan Februari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 008/PL.01.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 Periode bulan Februari tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KONAWE PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe Periode Bulan Februari Tahun 2021;
- KEDUA : Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe Periode Bulan Februari Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE


MUH. AZWAR


Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
 Nomor : 004/PL.01.2-Kpt/7402/KPU-Kab/II/2021
 Tanggal : 26 Februari 2021

TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021
 PERIODE BULAN FEBRUARI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	ABUKI	12	2.703	2.696	5.399
2	AMONGGEDO	15	3.968	3.758	7.726
3	ANGGABERI	8	2.460	2.455	4.915
4	ANGGALOMOARE	10	1.606	1.522	3.128
5	ASINUA	8	1.085	920	2.005
6	BESULUTU	16	2.799	2.703	5.502
7	BONDOALA	9	1.656	1.607	3.263
8	KAPOIALA	14	1.893	1.647	3.540
9	KONAWE	12	3.161	3.080	6.241
10	LALONGGASUMEETO	11	1.734	1.765	3.499
11	LAMBUYA	10	2.681	2.643	5.324
12	LATOMA	13	1.074	909	1.983
13	MELUHU	9	1.969	1.821	3.790
14	MOROSI	10	1.988	1.793	3.781
15	ONEMBUTE	12	2.433	2.351	4.784
16	PADANGGUNI	11	2.968	2.837	5.805
17	PONDIDAHA	18	4.214	4.051	8.265
18	PURIALA	16	2.915	2.851	5.766
19	ROUTA	7	1.104	886	1.990
20	SAMPARA	15	3.048	2.963	6.011
21	SOROPIA	15	2.944	2.905	5.849
22	TONGAUNA	20	6.326	5.835	12.161
23	UEPAI	19	4.696	4.565	9.261
24	UNAAHA	12	8.779	9.493	18.272
25	WAWOTOB	19	7.855	7.736	15.591
26	WONGGEDUKU	15	4.756	4.638	9.394
27	WONGGEDUKU BARAT	15	3.087	3.001	6.088
TOTAL		351	85.902	83.431	169.333

Ditetapkan di : Unaaha
 Pada tanggal : 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE


 * K O M I S I P E M I L I H A N U M U M *
 K A B U P A T E N K O N A W E *
 MUH. AZWAR